BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksaan ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan sengketa yang pasti muncul dalam masyarakat.[21] Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab hukum yang berarti putusan (*Judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.[22]

[21] Nurul Septiani, *Penarikan Hibah Orang Tua Kepada Anak Ditinjau dari Hukum ekonomi Syariah*, (Skripsi, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 37

[22] HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, FIK-IMA, 2017, h. 57

Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Menurut M. A. Mannan Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah.

Sehingga dalam perjalanannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif Karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk perekonomian yang baik dalam evaluasinya nanti.[23]

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan

[23] Mustafa Edwin Nasution, Dkk. 2006, *Pengenalan Eksklusif ekonomi Syariah*, (Jakarta :kencana perdana media group), h. 17

manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*leissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpaketidak seimbangan lingkungan.

Definisi hukum ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang perilaku subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.[24]

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an (bentuk tidak baku: al-quran, alqur'an, alquran, kuran, qur'an)[25] adalah kitab suci agama Islam yang, menurut kepercayaan umat Muslim, diturunkan oleh

[24] Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*. (Bandung:Aria Mandiri Group,2018),h. 3.

[25]"Arti kata Al-Qur'an". *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, Kemendikbudristek. KBBI Daring. Diakses tanggal 20 mei 2025.

Allah kepada nabi terakhir Islam, Muhammad, melalui Malaikat Jibril. Kitab ini terbagi ke dalam 114 surah (bab), dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Selain memiliki makna keagamaan, karya ini secara luas dianggap sebagai karya terbaik dalam sastra Arab dan telah memengaruhi bahasa Arab secara signifikan.

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayatayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

Firman Allah yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٩۝

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*

b. Hadis dan Sunnah

Setelah Al-qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi.

Hadis Abu Sa‟‟id sa‟‟d bin Sinan Al-Khudri

Artinya : “dari Abu Sa‟‟id sa‟‟d bin Sinan Al-Khudri ia berkata :sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ; “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”.(HR. Ibnu Majjah dan AlDaruqutni).[26]

3. Asas-Asas Hukum Ekonomi syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurrahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:[27]

a Kesatuan (*Unity*).

Kesatuan di sini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi

[26] Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh AL-Arba'in an-Nawawiyah*, (Solo : Pustaka Arafah, 2006), h. 245.

[27] https://ibi.ac.id/hukum-ekonomi-syariah-dan-relevansi-dalam-negeri di akses pada 20 mei 2025.

keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

b Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepenjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat infaq dan sedekah.

d Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan Batasan mengenai

apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

e Kebenaran

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komuditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika dalam bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku prefentif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis

4. Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan mendukung kemakmuran umat tanpa melanggar batasan syariah.

Ada beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah antara lain sperti Larangan *Riba*, Larangan *Gharar* (ketidak pastian), Larangan *Maysir* (Perjudian), Keadilan (Adil), Larangan Investasi pada Aktivitas Haram, Prinsip *Musyarakah* dan *Mudarabah*, Zakat dan Distribusi Kekayaan, Kejujuran dalam Transaksi, Keseimbangan (*Tawazun*), Tidak Memaksakan Kehendak, Pertanggungjawaban Sosial, Prinsip Halal.[28]

Prinsip-prinsip ini mendasari berbagai aturan dalam hukum ekonomi syariah, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah berharap bisa menghindari eksploitasi, ketidakadilan, dan dampak negatif lainnya yang sering muncul dalam sistem ekonomi konvensional.

B. Gadai (*Rahn)*

1. Pengertian Gadai *(Rahn)*

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur

[28] https://doctorate.islamic.uii.ac.id/ di akses pada 20 mei 2025.

penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan dengan membayarkannya kembali sebagai imbangan jangka Waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.[29]

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang- orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150KUH Perdata).[30]

---

[29] Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syari"ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2000),h. 49-50.

[30] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), h. 297.

Ulama mazhab Syafi'i serta mazhab Hambali memberikan definisi ar-rahn dalam arti akad, "menjadikan materi (barang) sebagai agunan utang yang dijadikan pembayar utang jika orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya itu". Bila seseorang berutang pada orang lain dan sebagai jaminannya dia menyerahkan pada orang yang akan memberinya hutangan sebuah tempat tinggal atau seekor hewan yang terikat sampai dia melunasi utangnya, maka itulah yang dianggap gadai dalam syariat.[31]

Jika memperhatikan pengertian gadai (rahn) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang adalah untuk memberikan rasa ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.Karena itu, rahn pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh

[31] M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 76.

mu'amalah akad ini merupakan akad tabarru' atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.[32]

Selain itu beberapa perumusan tentang gadai juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum antara lain:

Frieda Husni Hasbullah merumuskan bahwa gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminantersebut.[33]

Susilo merumuskan gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila

[32] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syaria'ah*, h. 4.
[33] Frieda Husni Hasbullah, Op.Cit., h .22.

pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuhtempo.[34]

Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dulu daripada berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan-pendapatan barang itu.[35]

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan pengertian gadai adalah pinjam meminjam uang dalam jangka tertentu dan menyerahkan barang yang bernilai sebagai jaminan utang. Jika hutang telah sampai dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan peminjam tidak bisa membayar hutangnya, maka barang tersebut menjadi hak milik yang memberi pinjaman sebagai barang pengganti atas uang pinjamannya.

---

[34] Muhammad Sholikul Hadi,Op.Cit., h.16.

[35]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan, 1960,h.152.

2. Dasar Hukum Gadai *(Rahn)*

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al Quran, Hadist Rasullulah, Ijma' Ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut :

a Al Qur'an

Qs. Al Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".[36]

[36] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 308.

Pengertian yang dapat diambil dari ayat diatas adalah Allah memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian utang-piutang dengan orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang menghutangkan tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat diatas disebutkan, menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut.

Dengan demikian menurut pendapat di atas, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam perjalanan maupun keadaan mukim adalah adanya suatu barang yang bernilai menurut pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan hutang.

b Hadist Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

Hadist dari Abu Hurairah

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يركب على ظهر المرهون أجرة، ويشرب لبنه أجرة، فمن ركبه فشربه فعليه كفارة.

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar."[37]

3. Syarat-Syarat Gadai *(Rahn)*

Adapun beberapa syarat dan ketentuan melakukan gadai antara lain:

a Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum menurut pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap

[37] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 194.

melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.

b Adanya kesepakatan ijab dan kabul (sighat).

c Utang (Marhun Bih) Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa : Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihakyang memberi piutang. Merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak ber-manfaat maka tidak sah; barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d Marhun (barang gadai), adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah :

1) Harus bisa diperjualbelikan.
2) Harus berupa harta yang bernilai.
3) Harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
4) Harus diketahui keadaan fisiknya.

5) Harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus atas izin pemiliknya.[38]

4. Rukun Gadai *(Rahn)*

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum rukun rahn. Namun bila digabungkan menurut jumhur ulama, rukun rahn ada lima:

a *Rahin* (orang yang menggadaikan)

b *Murtahin* (orang yang menerima gadai)

c *Marhun* (barang yang digadaikan)

d *Marhun bih* (hutang)

e *Sighat* (ijab kabul).[39]

5. Hikmah Disyari'atkannya Gadai

Hikmah disyariatkannya gadai seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat

[38] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial) Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 200.

[39] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h.162.

membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kapadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.[40]

Tak lain halnya yang telah dikemukakan oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Allah mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin), pemberi utangan (murtahin), dan masyarakat. Untuk rahin, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.314.

menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun murtahin (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang Kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.[41]

Dari penjelasan diatas hikmah disyariatkannya gadai itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga disisi lain dapat memberikan keamanan bagi rahin dan murtahin, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak rahin ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak murtahin. Dari sisi peminjam atau rahin dapat memanfaatkan dana pinjamanya untuk usaha secara maksimal sehingga

[41] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.162.

membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.

C. Fatwa DSN

1. Pengertian Fatwa

Kata fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti pernyataan hukum atas suatu masalah. Sedangkan bentuk jama‘ dari fatwa adalah fatawa yang artinya sebuah nasihat yang bersifat tidak mengikat atas suatu kasus yang diajukan kepada seseorang untuk meminta jawaban atau meminta fatwa, dengan adanya fatwa tersebut seorang peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa, karena fatwa bersifat tidak terikat.

Menurut kamus *Lisan al-‘araby*, dalam memberikan fatwa atas suatu kasus berarti menjelaskan kepadanya. Dengan demikian pengertian fatwa berarti menjelaskan hukum Allah berdasarkan pada dalil-dalil secara umum dan khusus. Sehingga keterangan hukum yang telah diberikan dinamakan fatwa. Orang yang menanyakan fatwa dinamakan

Mustafi sedangkan mufti adalah seseorang yang memberikan fatwa.[42]

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional atau ikhtiyariah, yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat I'lamiyah atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain. Adapun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan dengan pengertian bahwa fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh muft1i/ahli tentang suatu masalah; dan nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.

Fatwa terpaut dengan fiqih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab

[42] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Emir, 2019), h.8-9.

hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu.[43]

2. Kedudukan Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Namun, Indonesia bukan negara Islam, sehingga dalam pengamalan ajaran Islam melekat dengan kehidupan masyarat. Karena itu diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama untuk memberi panduan dari setiap kegiatan masyarakat, yang salahsatunya dengan mengeluarkan fatwa.[44]

---

[43] Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*,‖ Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics 4 (2021) h.172–181

[44] Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakata: Emir, 2016), h.78.

Dengan demikian, fatwa sangatlah penting, karena ia memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai darimasalah ibadah, muamalah (sosial, politik maupun ekonomi), sampai masalah-masalah aktual san kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia.[45]

Dalam memberikan fatwa, tidak semua orang dapat melakukannya, seorang mufti harus memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sperti menguasai pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah dalam ushul fiqh dan fiqh, mempunya kelengkapan untuk melakukan ijtihad, menetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memformulasikan suatu hukum, misalnya ilmu Nahwu, ilmu bahasa, ilmu Mushthalah al-Hadits, tafsir ayat-ayat dan hadits-hadits hukum.[46]

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber

---

[45] Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, h.80.

[46] Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN*).

hukum tersebut sebagai berikut: undangundang, kebiasaan, putusan hakim (*yurisprudensi*),traktat, serta doktrin (pendapat pakar pakar/ahli hukum). Kemudian untuk dapat mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bisa dilihat dalam undang-undang no 10 tahun 2004 tentang peraturan perundang undangan, tepatnya dalam pasal 7 sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yang meliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten/ kota, peraturan desa. Sumber hukum positif dalam system hukum nasional di atas dan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam UndangUndang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.[47]

[47] Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)*.

Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal dengan sebutan mufti maupun lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak mengikat,berbda dengan putusan hukum (*qadha'*) yang dihasilkan hakim. Akan tetapi kenyataannya, sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari fatwa dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan dari perundang-undangan nasional.[48]

[48] Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakata: Emir, 2016) h.79-80.

3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

a. Tugas Dewan Syariah Nasional

1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

3) Mengeluarkan fatwa atas jasa dan produk keuangan syariah.

4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikecualikan.

b. Wewenang Dewan Syariah Nasional

1) DSN boleh mengeluarkan fatwa pada lembaga keuangan syariah yang terikat dengan dewan pengawas syariah, sebagai dasar dari tindakan hukum bagi para pihak

2) DSN boleh Mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwewenang, seperti Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia.

3) Memberikan saran atau menarik saran nama-nama yang akan menjadi kandidat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4) Mempertemukan para ahli dalam pembahasan ekonomi syariah yang terjadi suatu masalah untuk memberikan penjelasan yang diperlukan, baik otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5) Memberikan peringatan terhadap lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6) Memberikan usulan kepada instansi yang berwewenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dihiraukan.[49]

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan tentang biaya pemeliharaan arang gadai adalah Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002. Dimana dalam Fatwa tersebut memutuskan,

[49] Asruron Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakata: Emir, 2016), h.14-15

mengingat, menetapkan, memperhatikan, menimbang tentang gadai adalah sebagi berikut:

a. Ketentuan Umum

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan *Marhun*

a.) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.

b.) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

c.) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

d.) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

b. Ketentuan Penutup

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

[50] Nasional, "*Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai*."